



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : ;
3. Umur/tanggal lahir : ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : ,
Kabupaten Halmahera Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penetapan tertanggal 24 Mei 2022 Nomor 7/Pen.Pid/PPH/2022/PN Sos, tentang penunjukan Muhammad Sanusi Taran, S.H dan rekan Advokat/Penasihat

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang berkantor di kantor Advokat Yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara yang beralamat di Jalan Hasan Esa, RT 02 RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate, untuk bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama mendampingi Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Soasio dalam perkara pidana Nomor

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 14/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA Alias** secara sah dan meyakinkan *bersalah melakukan tindak pidana "bersetubuh dengan seorang wanita di luarpernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"* sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam 286 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TERDAKWA Alias dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs selimut berwarna coklat path bagian bawah terdapat tulisan KEMENTERIAN SOSIAL
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-05/Q.2.15/Eoh.2/02/2022 tanggal 31 Maret 2022 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA Alias Bersama – sama dengan terdakwa Saksi 7 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa MUHAJIDIN SANUSI Alias AJI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wit terdakwa TERDAKWA Alias TERDAKWA sedang tidur di dalam kamar kosnya bersama dengan terdakwa Saksi 7 (terdakwa dalam berkas terpisah), pada saat terdakwa terbangun, saksi Saksi 7 sudah tidak ada dalam kamar kos, terdakwa lalu menelpon pacar terdakwa dan tak lama kemudian saksi Saksi 7 datang bersama korban dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa, terdakwa masih menelpon pacar terdakwa, melihat saksi Saksi 7 dan korban hendak melakukan persetubuhan, terdakwa kemudian keluar dari kamar kos, selang 30 menit kemudian, muncul terdakwa Muhajidin Sanusi Alias Aji (terdakwa dalam berkas terpisah) yang menghampiri terdakwa, setelah terdakwa selesai menelpon, terdakwa lalu bertanya kepada saksi Muhajidin Sanusi Alias Aji “kamu mau tidak setubuhi si korban” saksi Muhajidin Sanusi Alias Aji lalu menjawab “mau” tak lama kemudian, saksi Saksi 7 keluar dari kamar dan menuju kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi, saksi Saksi 7 kembali masuk ke dalam kamar, saksi Muhajidin Sanusi Alias Aji dan terdakwa masih berada di depan kamar kos, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian, saksi Saksi 7 keluar dan memanggil terdakwa untuk masuk ke dalam kamar, terdakwa lalu mengajak saksi Muhajidin Sanusi Alias Aji untuk bersama – sama masuk ke dalam kamar kos,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di dalam kamar kos, terdakwa melihat saksi Saksi 7 sedang menyetubuhi korban dengan posisi saksi Saksi 7 berada di atas tubuh korban, sedangkan korban terbaring dengan tertutup selimut, terdakwa dan saksi Muhajidin Sanusi Alias Aji lalu duduk di samping tempat tidur, setelah selesai menyetubuhi korban, saksi Saksi 7 menawarkan kepada terdakwa "Nga Tara Bage" (kamu tidak setubuhi), terdakwa kemudian menjawab "Nga p cewe kong cuki tar apa – apa" (itu pacar kamu, jika saya setubuhi, kamu tidak keberatan?) saksi Saksi 7 kembali menjawab "tara apa – apa cuki" (saya tidak keberatan, setubuhi saja), terdakwa kemudian langsung berdiri dan menggantikan posisi saksi Raden Ramdani A Rahman, korban yang masih dalam keadaan terlentang dengan kedua paha terbuka, tanpa menggunakan celana dan korban sempat melihat wajah terdakwa, akan tetapi korban langsung memalingkan wajahnya ke arah kanan, kemudian terdakwa lalu membuka celana yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban sambil mengoyang – goyangkan alat kelaminnya selama beberapa detik sampai terdakwa mengalami orgasme dan menumpahkan air mani di atas Kasur, saksi Saksi 7 lalu menawari saksi Muhajidin Sanusi Alias Aji dengan mengatakan "Nga mau cuki lagi? Kalau nga mau cuki tu cuki dah" (kamu mau setubuhi lagi ? kalau kamu mau, setubuhi saja) , setelah terdakwa selesai menyetubuhi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi Muhajidin Sanusi Alias Aji "sudah ni, nga tara bage" (saya sudah selesai, kamu tidak setubuhi dia) saksi Muhajidin Sanusi Alias Aji lalu menghampiri korban dan melakukan persetubuhan terhadap korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Raden Ramdani A Rahman serta saksi Muhajidin Sanusi Alias Aji, korban jatuh sakit selama kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu, korban mengalami sakit di seluruh badan, ada luka dan pembengkakan di alat kelamin/ vagina korban. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara nomor : 178/VR/RSUD/X/2021 tanggal 09 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dinar Yudistira Firdaus, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda (RSUD) dengan hasil pemeriksaan ditemukan:
 - a. Tampak cairan berwarna bening keputihan dari dalam alat kelamin kewanitaan pasien
 - b. Tampak adanya beberapa benjolan – benjolan dengan ukuran berbeda – beda berdiameter antara satu sampai tiga millimeter berwarna pucat

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecoklatan pada daerah sekitar bibir luar kelamin kewanitaannya pasien hingga daerah sekitar kelamin pasien

- c. Ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara kelamin pasien pada arah jarum jam lima dan jam sembilan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia delapan belas tahun, tampak cairan bening keputihan, beberapa benjolan pucat pada bibir luar hingga daerah sekitar kelamin kewanitaannya, dan pada selaput dara kelamin kewanitaannya pasien terdapat luka robek lama.

- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2021, korban dari RSUD Weda dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Sofifi dan dirawat selama 7 (tujuh) hari sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 dengan Diagnosis yang ditegakkan adalah PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) dengan Diagnosis banding : Depresi psikotik, yang merupakan salah satu diagnosis gangguan jiwa, sesuai dengan Surat Keterangan Medis Rumah Sakit Jiwa Sofifi Nomor : 445/394/RSJ/XI/2021 tanggal 01 November 2021, Korban lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasan Boesoirie Ternate pada tanggal 16 Oktober 2021 dan meninggal pada tanggal 16 Oktober 2021 pukul 17.12 Wit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasan Boesoirie Ternate yang dibuat oleh dr. Apriyanti Muhammad Nomor : 812/7622/2021 tanggal 19 Oktober 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia TERDAKWA Bersama – sama dengan terdakwa Saksi 7(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa MUHAJIDIN SANUSI Alias AJI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, ***“bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ”*** yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wit terdakwa TERDAKWA Alias TERDAKWA sedang tidur di dalam kamar kosnya bersama dengan terdakwa Saksi 7(terdakwa dalam berkas terpisah), pada saat terdakwa terbangun, saksi Saksi 7 sudah tidak ada dalam kamar kos, terdakwa lalu menelpon pacar terdakwa dan tak lama kemudian saksi Saksi 7 datang bersama korban dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa, terdakwa masih menelpon pacar terdakwa, melihat saksi Saksi 7 dan korban hendak melakukan persetubuhan, terdakwa kemudian keluar dari kamar kos, selang 30 menit kemudian, muncul terdakwa Muhajidin Sanusi Alias Aji (terdakwa dalam berkas terpisah) yang menghampiri terdakwa, setelah terdakwa selesai menelpon, terdakwa lalu bertanya kepada saksi Muhajidin Sanusi Alias Aji “kamu mau tidak setubuhi si korban” saksi Muhajidin Sanusi Alias Aji lalu menjawab “mau” tak lama kemudian, saksi Saksi 7 keluar dari kamar dan menuju kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi, saksi Saksi 7 kembali masuk ke dalam kamar, saksi Muhajidin Sanusi Alias Aji dan terdakwa masih berada di depan kamar kos, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian, saksi Saksi 7 keluar dan memanggil terdakwa untuk masuk ke dalam kamar, terdakwa lalu mengajak saksi Muhajidin Sanusi Alias Aji untuk bersama – sama masuk ke dalam kamar kos, sesampainya di dalam kamar kos, terdakwa melihat saksi Saksi 7 sedang menyetubuhi korban dengan posisi saksi Saksi 7 berada di atas tubuh korban, sedangkan korban terbaring dengan tertutup selimut, terdakwa dan saksi Muhajidin Sanusi Alias Aji lalu duduk di samping tempat tidur, setelah selesai menyetubuhi korban, saksi Saksi 7 menawarkan kepada terdakwa “Nga Tara Bage” (kamu tidak setubuhi), terdakwa kemudian menjawab “Nga p cewe kong cuki tar apa – apa” (itu pacar kamu, jika saya setubuhi, kamu tidak keberatan?) saksi Saksi 7 kembali menjawab “tara apa – apa cuki” (saya tidak keberatan, setubuhi saja), terdakwa kemudian langsung berdiri dan menggantikan posisi saksi Raden Ramdani A Rahman, korban yang masih dalam keadaan terlentang dengan kedua paha terbuka, tanpa menggunakan celana dan korban sempat melihat wajah terdakwa, akan tetapi korban langsung memalingkan wajahnya ke arah kanan, kemudian terdakwa lalu membuka celana yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban sambil mengoyang – goyangkan alat kelaminnya selama beberapa detik sampai terdakwa mengalami orgasme dan menumpahkan air mani di atas Kasur, saksi Saksi 7 lalu menawari saksi Muhajidin Sanusi Alias Aji dengan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



mengatakan “Nga mau cuki lagi? Kalau nga mau cuki tu cuki dah” (kamu mau setubuhi lagi ? kalau kamu mau, setubuhi saja) , setelah terdakwa selesai menyetubuhi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi Muhajidin Sanusi Alias Aji “sudah ni, nga tara bage” (saya sudah selesai, kamu tidak setubuhi dia) saksi Muhajidin Sanusi Alias Aji lalu menghampiri korban dan melakukan persetubuhan terhadap korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Raden Ramdani A Rahman serta saksi Muhajidin Sanusi Alias Aji, korban jatuh sakit selama kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu, korban mengalami sakit di seluruh badan, ada luka dan pembengkakan di alat kelamin/ vagina korban. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara nomor : 178/VR/RSUD/X/2021 tanggal 09 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dinar Yudistira Firdaus, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda (RSUD) dengan hasil pemeriksaan ditemukan:
 - a. Tampak cairan berwarna bening keputihan dari dalam alat kelamin kewanitaan pasien
 - b. Tampak adanya beberapa benjolan – benjolan dengan ukuran berbeda – beda berdiameter antara satu sampai tiga millimeter berwarna pucat kecoklatan pada daerah sekitar bibir luar kelamin kewanitaan pasien hingga daerah sekitar kelamin pasien
 - c. Ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara kelamin pasien pada arah jarum jam lima dan jam Sembilan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia delapan belas tahun, tampak cairan bening keputihan, beberapa benjolan pucat pada bibir luar hingga daerah sekitar kelamin kewanitaan, dan pada selaput dara kelamin kewanitaan pasien terdapat luka robek lama.

- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2021, korban dari RSUD Weda dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Sofifi dan dirawat selama 7 (tujuh) hari sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 dengan Diagnosis yang ditegakkan adalah PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) dengan Diagnosis banding : Depresi psikotik, yang merupakan salah satu diagnosis gangguan jiwa, sesuai dengan Surat Keterangan Medis Rumah Sakit Jiwa Sofifi Nomor : 445/394/RSJ/XI/2021 tanggal 01 November 2021, Korban lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasan Boesoirie Ternate pada tanggal 16 Oktober 2021 dan meninggal pada tanggal 16 Oktober 2021 pukul 17.12 Wit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Rumah

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah dr. Chasan Boesoirie Ternate yang dibuat oleh dr. Apriyanti Muhammad Nomor : 812/7622/2021 tanggal 19 Oktober 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan terhadap Korban yang bernama Korban yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh sdr. Rumiya Ladema yang berada di Desa Lelilef;
- Bahwa Saksi sudah lupa terkait dengan tanggal peristiwa kejadian tersebut akan tetapi Saksi mengingat Tahunnya yaitu tahun 2021;
- Bahwa Saksi setelah mendengar peristiwa tersebut Saksi kemudian mendatangi korban yang saat itu sudah dirujuk ke rumah sakit Weda, setelah melihat Korban dan bertemu dengan orang tua korban, kemudian Saksi mewakili keluarga membuat laporan polisi di Polres Halmahera Tengah terkait persetubuhan;
- Bahwa pada waktu saksi menjenguk korban di rumah sakit Weda saat itu korban masih sadar dalam kondisi trauma dan saksi sempat menanyakan kondisinya dan korban hanya menjawab "sakit" setelah beberapa saat kemudian Korban sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar 1 (satu) hari Korban dirawat di rumah sakit umum Weda dan diambil visum kemudian Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum di Sofifi dan dirawat sekitar 4-5 hari kemudian dirujuk lagi ke Rumah Sakit Jiwa di Ternate dan beberapa jam kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan ada luka atau tidak di tubuh Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan persetubuhan kepada korban;
- Bahwa Saksi menerangkan Korban tidak memiliki penyakit bawaan;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut Dokter di RS Jiwa ternate bahwa Korban meninggal karena ada luka pada kemaluannya yang dilakukan oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) orang;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

2. SAKSI 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kasus persetubuhan kepada korban Korban yang merupakan Keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut diberitahu oleh ibu kos Korban, Widiana Mustari bahwa Korban Korban sedang sakit kemudian Saksi datang ke tempat tinggalnya di kos-kosan Desa Lelilef untuk menjenguk korban;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah tiba di tempat tersebut saksi melihat Korban dan Saksi sempat memeriksa Korban ternyata pada kemaluan Korban ada bengkak dan pada bagian paha ada benjolan-benjolan, melihat hal tersebut kemudian Saksi bertanya kepada Korban dan saat itu korban mengatakan bahwa Korban telah mengalami persetubuhan kemudian Korban menjelaskan bahwa Korban diperkosa oleh 4 (empat) orang laki-laki yang salah satunya adalah pacarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada luka dibagian tubuh korban;
- Bahwa Saksi menerangkan Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Korban diperkosa di tempat kos-kosan pacarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pacar korban;
- Bahwa Saksi menerangkan Korban saat itu dalam keadaan trauma sehingga tidak terlalu banyak bercerita;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Haris Abdullah kemudian sdr. Haris Abdullah yang melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan pada malam hari itu juga setelah Saksi bertemu dengan Korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Weda;
- Bahwa Korban dirawat sekitar 1 (satu) hari Di RSUD Weda, kemudian Korban di rujuk ke Rumah Sakit Umum di Sofifi sekitar 1 (satu) Minggu kemudian di rujuk lagi ke Rumah Sakit Jiwa di Ternate dan tidak lama kemudian Korban lalu meninggal dunia;
- Bahwa Saksi yang mendampingi Korban selama di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi menerangkan Korban mulai tidak sadar sewaktu dirawat di Rumah Sakit Umum Sofifi;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama Saksi mengenal Korban dari kecil sampai sekarang, Korban tidak pernah dengar dan mengetahui ada mempunyai penyakit bawaan;
- Bahwa Saksi menerangkan Usia Korban 18 Tahun;
- Bahwa Selama hidupnya Korban tinggal bersama ibu dan ayah tirinya karena ibunya sudah bercerai dengan ayah kandung korban;
- Bahwa Saksi menerangkan Ayah Kandung Korban tinggal di Patani;
- Bahwa Saksi Menerangkan kondisi Korban sewaktu Saksi menjenguk Korban di kos-kosan tempat tinggalnya hanya bisa berbaring tidur;
- Bahwa Korban berada dirumahnya dalam keadaan sakit selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu Saksi mendengar cerita dari Korban yang menceritakan bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Korban ada 3 (tiga) orang laki-laki yang Korban tidak kenal sama sekali dan juga pacar Korban yakni Ramdani A. Rahman alias Dani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mereka melakukan persetubuhan dengan cara memberi air putih kepada Korban dan menyuruh Korban untuk meminumnya, setelah Korban meminumnya, Korban merasa lemas dan mengantuk kemudian Korban langsung tertidur, Korban terbangun dari tidur ketika Ramdani A. Rahman alias Dani yang merupakan pacar Korban (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sementara berada di atas tubuh Korban yang saat itu posisi tubuh Korban sedang terlentang dan melakukan persetubuhan terhadap Korban, saat itu Korban melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki lain yang masih berada di kamar tersebut, kemudian Korban sempat berteriak dan menangis namun pacar Korban bersama ketiga teman laki-lakinya menutup wajah Korban dengan selimut kemudian ketiga laki-laki tersebut juga langsung melakukan persetubuhan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu setelah menceritakan kejadian persetubuhan Korban langsung menangis dan memeluk Saksi kemudian Saksi lalu membuka celana Korban dan memeriksa kemaluannya;
- Bahwa Saksi telah memberitahukan kepada ibunya namun ibunya mengatakan bahwa sebelumnya Korban sudah pernah diperiksa oleh Dokter Syakilla dokter praktek di Desa Lelilef;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

3. SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kasus persetubuhan kepada korban Korban yang merupakan Anak Tiri Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar peristiwa persetubuhan terhadap korban dari Saksi Rumiya Ladema ketika Saksi baru pulang kerja saat itu hari Kamis, tanggal dan bulan Saksi sudah lupa, tetapi pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi Rumiya Ladema menceritakan kepada Saksi bahwa Korban diperkosa oleh beberapa orang laki-laki;
- bahwa Saksi menerangkan sudah 2 (dua) minggu Korban sakit di rumah, Korban tidak bisa jalan dan hanya terbaring di tempat tidur;
- bahwa Saksi menerangkan korban bercerita kepada ibunya bahwa sakit pada bagian perut dan bagian belakang;
- bahwa Saksi bersama ibunya pernah membawa Korban ke dokter Syakilla dokter praktek di Desa Lelilef . Dokter Syakilla mengatakan kepada saksi dan ibunya bahwa lebih baik bawa Korban ke dokter spesialis;
- Bahwa Saksi menerangkan Korban sudah tidak bisa berjalan dan harus di papah untuk pergi kedokter;
- Bahwa Saksi menerangkan Korban pernah tidak tidur dirumah;
- Bahwa Saksi menerangkan besoknya korban baru pulang kerumah dalam kondisi sakit;
- Bahwa Saksi menerangkan Korban seperti orang trauma atau mengalami gangguan psikologis dan orangnya tidak terbuka baik terhadap ibunya maupun Saksi;
- Bahwa Saksi mendampingi Korban bersama ibunya selama dirawat di tiga rumah sakit;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika berada di rumah sakit Weda, Korban tidak sadar, matanya tertutup sedangkan saat berada di rumah sakit Sofifi, Korban masih sadar matanya terbuka, namun tidak bisa berbicara sedangkan waktu dibawa ke Ternate, Korban dalam keadaan tidak sadar sampai dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menerangkan sampai saat ini Keluarga Terdakwa maupun Terdakwa belum pernah datang kerumah korban untuk minta maaf;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

4. **SAKSI 4** yang keterangannya dibacakan pada persidangan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kasus persetubuhan kepada korban Korban yang merupakan Anak Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak tahu kapan terjadinya persetubuhan tersebut, namun dari cerita korban kepada Saksi bahwa Korban dijemput oleh pacarnya lalu korban dibawa ke kos-kosan, kemudian korban diperkosa;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian Persetubuhan tersebut Saksi tidak melihat namun Saksi mendengar cerita langsung dari Korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan cerita Korban kepada Saksi bahwa pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap korban adalah pacarnya yang saksi juga tidak tahu namanya dan yang menjadi Korban adalah saudari Korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu Korban mengalami sakit di kepala, dan saat itu Korban mengatakan kepada Saksi bahwa Korban telah mengalami persetubuhan oleh pacarnya, setelah Saksi mendengar cerita Korban Saksi juga tidak bisa berbuat apa-apa, Saksi mau memberitahukan kepada keluarga namun saat itu Saksi juga takut dan malu, tiga hari kemudian Korban mengalami sakit seluruh badannya, kemudian saat itu Saksi memanggil dokter di Puskesmas Lelilef untuk memeriksa kondisi Korban. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa ada luka dan pembengkakan di vagina Korban, kemudian saat itu dokter memberi obat, dan saat itu Korban ada Saksi dan bibinya korban lalu Korban menceritakan kepada Saksi dan bibinya bahwa korban sebelumnya dijemput oleh pacarnya kemudian dibawa ke satu kamar kos kemudian Korban diperkosa oleh pacarnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan Korban mengalami luka dan pembengkakan di vagina Korban, dan Korban mengalami sakit dan kini Korban sudah meninggal dunia. Saksi jelaskan bahwa sebelum meninggal dunia, Korban dirawat di RSUD Weda, kemudian dirujuk ke Dokter Psikologi di RSJ Sofifi, dan kemudian di rujuk ke RSUD Chasan Busoiri Ternate;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban mulai sakit itu pada awal bulan Oktober 2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selama hidup, Korban tinggal bersama dengan Saksi. Sifat Korban adalah seorang pendiam. Saksi jelaskan bahwa Korban setelah mengalami persetubuhan Korban saat itu semakin tertutup, tidak mau bicara, nanti ketika Korban sudah sakit

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru Korban bicara tentang apa yang telah Korban alami tersebut di atas;

- Bahwa Saksi sudah mengetahui Korban memiliki pacar, namun Saksi tidak tahu dan belum kenal pacarnya Korban, karena Korban tidak pernah menceritakan kepada Saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang mengetahui masalah persetubuhan terhadap Korban yaitu Saksi sendiri, saudari RUWIYAH LADEMA, dan saudari DIANA MUSTARI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

5. SAKSI 5 yang keterangannya dibacakan pada persidangan;

- Bahwa Saksi sejak tahun 2020 bekerja sebagai dokter di RSUD Weda sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan VER bahwa tampak cairan berwarna bening keputihan dari dalam alat kelamin kewanitaan pasien, tampak adanya beberapa benjolan-benjolan dengan ukuran berbeda-beda berdiameter antara satu sampai tiga millimeter berwarna pucat kecokelatan pada daerah sekitar bibir luar kelamin kewanitaan pasien hingga daerah sekitar kelamin pasien. Ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara kelamin pasien pada arah jarum jam lima dan jam Sembilan. Luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian.
- Bahwa Saksi menjelaskan pemeriksaan yang Saksi lakukan hanya sebatas pemeriksaan sekitar kelamin Korban dan yang didapat dari hasil pemeriksaan sudah Saksi tuangkan pada hasil Visum Et Repertum, karena untuk pemeriksaan bagian dalam kelamin/vagina harus diperiksa di Laboratorium Forensik.
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi juga memeriksa bagian luar tubuh Korban tetapi tidak terdapat adanya kekerasan baru. Saksi jelaskan bahwa pada saat pemeriksaan yang Saksi lakukan adanya cairan yang berwarna bening keputihan dari dalam alat kelamin Korban dan adanya beberapa benjolan-benjolan dengan ukuran berbeda-beda berdiameter antara satu sampai tiga millimeter berwarna pucat kecokelatan pada daerah sekitar bibir luar kelamin kewanitaan Korban hingga daerah sekitar kelamin Korban kemungkinan diakibatkan oleh infeksi mikroorganisme;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk perempuan yang sudah lebih dari satu kali atau sering melakukan persetubuhan selaput dara kemaluan/vagina tidak lagi utuh.
- Bahwa Saksi merekomendasikan Korban untuk dirujuk di Rumah Sakit Jiwa di Sofifi karena keadaan jiwa Korban yang mengalami gangguan dari hasil Anamnesis (wawancara) dan pemeriksaan fisik terhadap Korban dan juga dari hasil wawancara terhadap keluarga Korban. Karena sesuai dengan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Korban dan telah Saksi tuangkan pada hasil VER bahwa luka pada sekitar kelamin Korban tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

6. SAKSI 6 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kasus persetubuhan kepada korban Korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa itu terjadi pada hari Selasa malam, tanggal 7 September 2021 bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Korban;
- Bahwa pada Awalnya Saksi yang kebetulan tinggal dalam satu lokasi kosan dengan Terdakwa, mendatangi kamar kos Terdakwa. Saat sampai di kamar kos tersebut, Saksi melihat ada seseorang bersama Korban di atas tempat tidur yang ternyata orang tersebut adalah saudara Saksi 7 yang merupakan pacar Korban. Saksi melihat mereka berbaring di atas tempat tidur tersebut dengan keadaan setengah telanjang namun ditutupi oleh selimut. Kemudian saudara Dani menyuruh Saksi keluar dari kamar kos tersebut. Sesampainya di luar kamar kos, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan kami mengobrol tentang keadaan sehari-hari. Beberapa saat kemudian Saksi melihat saudara Dani keluar dari kamar kos tersebut dan pergi ke kamar mandi, kemudian ia kembali lagi masuk ke dalam kamar kos. Kemudian Saksi melihat saudara Dani ke kamar mandi lagi dan kembali ke kamar kos lagi. Setelah itu saudara Dani memanggil Terdakwa dan mengatakan "TERDAKWA, mari masuk!" kemudian kami masuk ke dalam kamar kos tersebut. Setelah itu saudara Dani mengatakan "Ngana tra cuki?" (kamu tidak bersetubuh?) dan dijawab

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor



oleh Terdakwa "Pacar kamu saya setubuhi tidak apa-apa?" dan dijawab oleh saudara Dani "Tidak apa-apa, setubuhi saja" kemudian Terdakwa menyetubuhi Korban sekitar 1 (satu) menit dan setelah selesai, Terdakwa pergi keluar ke kamar mandi. Kemudian saudara Dani menawarkan kepada Saksi untuk menyetubuhi Korban dan Saksi mengatakan "tidak apa-apa saya setubuhi pacar kamu?" dan dijawab oleh saudara Dani "tidak apa-apa";

- Bahwa Saksi dan Korban dalam keadaan setengah telanjang, hanya membuka celana tetapi baju tetap dipakai;
- Bahwa Saksi menyetubuhi Korban dengan posisi di atas Korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menyetubuhi Korban dengan ditutup selimut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Korban hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saat itu Korban dalam posisi terlentang dan pahanya terbuka sehingga Terdakwa langsung menyetubuhi Korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan Korban tidak menjerit atau meronta ketika disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

7. SAKSI 7 ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kasus persetubuhan kepada korban Korban;
- Bahwa Saksi sudah lupa terkait Hari dan tanggal kejadiannya tetapi pada bulan September 2021 bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan orang yang melakukan persetubuhan dengan korban adalah Saksi, Terdakwa dan Saksi Mujahidin Sanusi alias Aji;
- Bahwa Korban adalah pacar Saksi;
- Bahwa pada awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di lokasi perusahaan PT IWIP. Kemudian karena saling kenal, Terdakwa mengatakan agar Saksi main-main ke kosan Terdakwa, Saksi saat itu tinggal di mess perusahaan. Setelah itu, Saksi datang ke kosan Terdakwa dan menginap di kosan Terdakwa tersebut. Esoknya Saksi dan Terdakwa pergi kerja bersama-sama. Setelah pulang kerja, malam harinya Saksi menelpon Korban untuk diajak "konser", kemudian Saksi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor



meminjam motor Terdakwa untuk menjemput Korban di depan Puskesmas Lelilef. Setelah itu pada jam 19.00 WIT, Saksi membawa Korban ke kamar kos Terdakwa dan di situ Saksi dan Korban masuk ke dalam kamar kos Terdakwa dan Saksi mengatakan kepada Korban "boleh kita deng ngana bakunae?" (bolehkah aku dan kamu bersetubuh?) dan kemudian Saksi membuka celana Saksi dan Korban membuka celananya, setelah itu menaikkan baju dan menyetubuhi Korban selama kurang lebih 3 menit hingga keluar sperma Saksi yang Saksi tumpahkan di kain lap yang berada di kamar tersebut. Kemudian Saksi pergi ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan Saksi dan kembali ke kamar tersebut. Setelah itu Saksi memanggil Terdakwa dan mengatakan "TERDAKWA, mari masuk!" kemudian Terdakwa dan Saksi 6 masuk ke dalam kamar kos tersebut. Setelah itu Saksi mengatakan "Ngana tra cuki?" (kamu tidak bersetubuh?) dan dijawab oleh Terdakwa "Pacar kamu saya setubuhi tidak apa-apa?" dan dijawab oleh Saksi "Tidak apa-apa, setubuhi saja" kemudian Terdakwa menyetubuhi Korban sekitar 1 (satu) menit dan setelah selesai, Terdakwa pergi keluar ke kamar mandi. Kemudian Saksi menawarkan kepada Saksi 6 untuk menyetubuhi Korban dan Saksi 6 mengatakan "tidak apa-apa saya setubuhi pacar kamu?" dan dijawab oleh Saksi "tidak apa-apa" kemudian Saksi 6 juga menyetubuhi Korban kemudian setelah selesai, Saksi 6 per ke kamar mandi dan kembali ke kamar kosnya;

- Bahwa Saksi menerangkan konser itu artinya adalah bersetubuh;
- Bahwa Saksi menjelaskan didalam kosan terdakwa pada saat itu ada Saksi, Terdakwa dan Saksi 6, dan korban;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa berada di atas tubuh Korban, namun baju Korban tidak dinaikkan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa menyetubuhi Korban kurang lebih 3 (tiga) menit, sedangkan Saksi 6 selama 2 (dua) menit;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa menyetubuhi Korban, korban hanya diam saja;
- Bahwa Saksi menerangkan Korban tidak berdaya tidak bisa melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa saat Terdakwa dan Saksi 6 di dalam kamar sedang berbaring, bukan duduk;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah Persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa, Saksi Dani serta Saksi 6 dan yang menjadi korbannya adalah Korban;
- Bahwa Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Lelilef Sawai, Kecamatan. Weda Tengah, Kabupaten Halmahera tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 6 memperkosa Korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Saksi Dani memperkosa Korban;
- Bahwa Pada saat Saksi 6 memperkosa Korban, Terdakwa berada di dalam kamar dan menyaksikannya langsung, sementara saat Saksi Dani memperkosa Korban, Terdakwa berada di luar kamar bersama dengan Saksi 6;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa di Desa Lelilef Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halteng, saat itu Terdakwa baru saja pulang kerja, Terdakwa di dalam kamar kos Terdakwa bersama Saksi Dani, saat itu Terdakwa sedang menelepon pacar Terdakwa, kemudian Saksi Dani tiba-tiba pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, tak lama kemudian Saksi Dani kembali dengan membawa Korban ke dalam kamar kos Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa sedang berbaring di dalam kamar, kemudian karena Terdakwa melihat Saksi Dani datang dengan Korban, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan duduk di depan kamar, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi 6 di luar karena kamar kos Terdakwa dekat dengan kamar kos Saksi 6. Pada saat berada di luar, Terdakwa dan Saksi 6 melihat Saksi Dani keluar masuk kamar mandi dan kembali ke dalam kamar sebanyak 2 (dua) kali, saat masuk ke kamar yang kedua kali Saksi 6 mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu saat itu juga kami masuk ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, Saksi Dani masih menyetubuhi korban dengan ditutupi oleh selimut, kemudian saat itu Terdakwa berbaring di lantai yang beralaskan tikar plastik sedangkan Saksi 6 duduk sambil main HP, kemudian setelah Saksi Dani selesai menyetubuhi Korban, saat itu Saksi Dani menawarkan kepada Terdakwa untuk

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyetubuhi Korban, mengatakan kepada saya "ngana tara nae bage cuki?" (kamu tidak mau naik setubuhi Korban?), kemudian saya menjawab "itukan ngana pe cewe" (itukan pacar kamu), kemudian Saksi Dani mengatakan kepada saya "naik sudah tara apa-apa" (setubuhi sudah, tidak apa-apa), kemudian karena Terdakwa sudah tergoda hawa nafsu sehingga Terdakwa langsung menyetubuhi Korban, kemudian setelah Terdakwa menyetubuhi Korban, Saksi Dani juga menawarkan kepada Saksi 6 untuk melakukan persetubuhan kepada Korban dan kemudian Saksi 6 juga melakukan persetubuhan kepada Korban;

- Bahwa Pada saat itu Korban sadar, namun Korban tidak melawan dan Korban tidak mengeluarkan suara atau berteriak dan pandangan mata Korban awalnya ke arah langit-langit kamar kos, setelah itu Korban memalingkan wajahnya ke samping;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 6 tidak dalam keadaan mabuk, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Dani dan Korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa di dalam kamar Terdakwa ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi 6 dan Saksi Dani dan Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada ayah tiri korban saat dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa 1 (satu) Pcs selimut berwarna coklat pada bagian bawah terdapat tulisan Kementerian Sosial;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti tersebut telah disita sebagaimana prosedur yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor : 178/VR/RSUD/X/2021 tanggal 9 Oktober 2021 Atas Nama Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dinar Yudistira Firdaus,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda Halmahera Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia delapan belas tahun, tampak cairan bening keputihan, beberapa benjolan pucat pada bibir luar hingga daerah sekitar kelamin kewanitaan, dan pada selaput dara kelamin kewanitaan pasien terdapat luka robek lama, Luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencarian.

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Nomor 178/VR/RSUD/X/2021 tanggal 9 Oktober 2021 sebagaimana disebutkan diatas merupakan bukti surat yang sah karena dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf c KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi Dani bertemu dengan Terdakwa di lokasi perusahaan PT IWIP. Kemudian karena saling kenal, Terdakwa mengatakan agar Saksi main-main ke kosan Terdakwa, Saksi saat itu tinggal di mess perusahaan. Setelah itu, Saksi datang ke kosan Terdakwa dan menginap di kosan Terdakwa tersebut. Esoknya Saksi dan Terdakwa pergi kerja bersama-sama. Setelah pulang kerja, malam harinya Saksi menelpon Korban untuk diajak "konser"(Bersetubuh), kemudian Saksi meminjam motor Terdakwa untuk menjemput Korban di depan Puskesmas Lelilef. Setelah itu pada jam 19.00 WIT, Saksi membawa Korban ke kamar kos Terdakwa dan di situ Saksi dan Korban masuk ke dalam kamar kos Terdakwa dan Saksi mengatakan kepada Korban "boleh kita deng ngana bakunae?" (bolehkah aku dan kamu bersetubuh?) dan kemudian Saksi membuka celana Saksi dan Korban membuka celananya, setelah itu menaikkan baju dan menyetubuhi Korban selama kurang lebih 3 menit hingga keluar sperma Saksi yang Saksi tumpahkan di kain lap yang berada di kamar tersebut. Kemudian Saksi pergi ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan Saksi dan kembali ke kamar tersebut. Setelah itu Saksi memanggil Terdakwa dan mengatakan "TERDAKWA, mari masuk!" kemudian Terdakwa dan Saksi 6 masuk ke dalam kamar kos tersebut. Setelah itu Saksi mengatakan "Ngana tra cuki?" (kamu tidak bersetubuh?) dan dijawab oleh Terdakwa "Pacar kamu saya setubuhi tidak apa-apa?" dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor



dijawab oleh Saksi "Tidak apa-apa, setubuhi saja" kemudian Terdakwa menyetubuhi Korban sekitar 1 (satu) menit dan setelah selesai, Terdakwa pergi keluar ke kamar mandi. Kemudian Saksi menawarkan kepada Saksi 6 untuk menyetubuhi Korban dan Saksi 6 mengatakan "tidak apa-apa saya setubuhi pacar kamu?" dan dijawab oleh Saksi "tidak apa-apa" kemudian Saksi 6 juga menyetubuhi Korban kemudian setelah selesai, Saksi 6 per ke kamar mandi dan kembali ke kamar kosnya;

- Bahwa Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera tengah;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa, Saksi Dani serta Saksi 6 dan yang menjadi korbannya adalah Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 6 memperkosa Korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Saksi Dani memperkosa Korban;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menyetubuhi korban, Korban dalam keadaan sadar, namun Korban tidak melawan dan Korban tidak mengeluarkan suara atau berteriak dan pandangan mata Korban awalnya ke arah langit-langit kamar kos, setelah itu Korban memalingkan wajahnya ke samping;
- Bahwa Korban pada saat itu sudah tidak berdaya;
- Bahwa Korban adalah pacar Saksi Saksi 7;
- Bahwa setelah di setubuhi oleh Terdakwa, Saksi 6 dan Saksi Dani, Korban selama 2 (dua) minggu sakit di rumah, Korban tidak bisa jalan dan hanya terbaring di tempat tidur;
- Bahwa Korban sudah tidak bisa berjalan dan harus di papah untuk pergi kedokter;
- Bahwa ibu Korban pernah membawa Korban ke dokter Syakilla dokter praktek di Desa Lelilef. Dokter Syakilla mengatakan kepada ibu korban bahwa lebih baik bawa Korban ke dokter spesialis;
- Bahwa Korban mengalami luka dan pembengkakan di vagina Korban, dan Korban mengalami sakit dan kini Korban sudah meninggal dunia.
- Bahwa sebelum meninggal dunia, Korban dirawat di RSUD Weda, kemudian dirujuk ke Dokter Psikologi di RSJ Sofifi, dan kemudian di rujuk ke RSUD Chasan Busoiri Ternate;
- Bahwa Korban dirawat di rumah sakit umum Weda dan diambil visum kemudian Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum di Sofifi dan dirawat sekitar

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor



4-5 hari kemudian dirujuk lagi ke Rumah Sakit Jiwa di Ternate dan beberapa jam kemudian korban meninggal dunia;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi 6 dan Saksi Dani Korban mengalami sakit dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 286 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Yang Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah Terdakwa dengan nama TERDAKWA Alias TERDAKWA sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi



Error In Persona terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Menimbang, bahwa mengenai pasal 55 ayat 1 (satu) Kesatu KUHP terkait dengan penyertaan dalam pasal tersebut ada 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu pleger, doenpleger, medepleger untuk menentukan apakah Terdakwa masuk dalam kategori bentuk penyertaan yang seperti apa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej dalam bukunya Prinsip - Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi Halaman 354-384, dijelaskan jenis jenis penyertaan (*deelneming*) yaitu;

1. Plegen : Sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tentunya tidak terlepas dari apa yang dirumuskan oleh Undang-Undang;
2. Doenplegen : orang yang menyuruh melakukan suatu perbuatan pidana;
3. Medeplegen : turut serta melakukan suatu perbuatan pidana;
4. Uitlokking : secara harafiah diartikan sebagai yang menganjurkan atau menggerakkan;
5. Medeplichtige : ada dua pelaku atau pembuat perbuatan pidana;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa menurut majelis hakim jika ada penyertaan dalam suatu perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, harus cermat apakah keduanya masuk sebagai Materiele dader atau pelaku dengan yang menyuruh lakukan atau pelaku yang turut serta melakukan, atau pelaku dengan yang mengerjakan untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau kombinasi di antara semua itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut setelah Saksi Dani melakukan persetubuhan dengan Korban. Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut karena ditawarkan ataupun diajak oleh Saksi Dani dengan kalimat “Ngana tra cuki?” (kamu tidak bersetubuh?) dan dijawab oleh Terdakwa “Pacar kamu saya setubuhi tidak apa-apa?” dan dijawab oleh Saksi Dani “Tidak apa-apa, setubuhi saja” kemudian Terdakwa menyetubuhi Korban sekitar 1 (satu) menit tanpa bantuan dari Saksi Dani atau Saksi 6 dalam hal ini bantuan yang dimaksud adalah Saksi Dani dan Saksi 6 tidak memegang tangan ataupun kaki dari korban dikarenakan korban sudah tidak berdaya dan tidak mampu bergerak ataupun meronta, setelah selesai Terdakwa pergi keluar ke kamar mandi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa berdiri sendiri dan memenuhi suatu rumusan delik. Sehingga menurut majelis Hakim Perbuatan Terdakwa masuk kedalam Penyertaan yang berbentuk Pleger.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki – laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ditentukan bahwa persetubuhan itu dilakukan terhadap wanita diluar perkawinan atau yang tidak dalam ikatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif, yaitu: “dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”, sehingga jika telah dipenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka keseluruhan unsur juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata “pingsan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “kehilangan kesadaran”. Sedangkan kata “tidak berdaya” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “tidak berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, dan mempunyai akal untuk mengatasi sesuatu”;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti dapatlah diketahui pada awalnya Saksi Dani bertemu dengan Terdakwa di lokasi perusahaan PT IWIP. Kemudian karena saling kenal, Terdakwa mengatakan agar Saksi main-main ke kosan Terdakwa, Saksi saat itu tinggal di mess perusahaan. Setelah itu, Saksi datang ke kosan Terdakwa dan menginap di kosan Terdakwa tersebut. Esoknya Saksi dan Terdakwa pergi kerja bersama-sama. Setelah pulang kerja, malam harinya Saksi menelpon Korban untuk diajak “konser”, kemudian Saksi meminjam motor Terdakwa untuk menjemput Korban di depan Puskesmas Lelilef. Setelah itu pada jam 19.00 WIT, Saksi membawa Korban ke kamar kos Terdakwa dan di situ Saksi dan Korban masuk ke dalam kamar kos Terdakwa dan Saksi mengatakan kepada Korban “boleh kita deng ngana bakunae?” (bolehkah aku dan kamu bersetubuh?) dan kemudian Saksi membuka celana Saksi dan Korban membuka celananya, setelah itu menaikkan baju dan menyetubuhi Korban selama kurang lebih 3 menit hingga keluar sperma Saksi yang Saksi tumpahkan di kain lap yang berada di kamar tersebut. Kemudian Saksi pergi ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan Saksi dan kembali ke kamar tersebut. Setelah itu Saksi memanggil Terdakwa dan mengatakan “TERDAKWA, mari masuk!” kemudian Terdakwa dan Saksi 6 masuk ke dalam kamar kos tersebut. Setelah itu Saksi mengatakan “Ngana tra cuki?” (kamu tidak bersetubuh?) dan dijawab oleh Terdakwa “Pacar kamu saya setubuhi tidak apa-apa?” dan dijawab oleh Saksi “Tidak apa-apa, setubuhi saja” kemudian Terdakwa menyetubuhi Korban sekitar 1 (satu) menit dan setelah selesai, Terdakwa pergi keluar ke kamar mandi. Kemudian Saksi menawarkan kepada Saksi 6 untuk menyetubuhi Korban dan Saksi 6 mengatakan “tidak apa-apa saya setubuhi pacar kamu?” dan dijawab oleh Saksi “tidak apa-apa” kemudian Saksi 6 juga menyetubuhi Korban kemudian setelah selesai, Saksi 6 pergi ke kamar mandi dan kembali ke kamar kosnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan keterangan Saksi Dani dan Saksi 6 dan keterangan Terdakwa, Persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban tanpa ikatan Perkawinan yang sah dan Korban dalam keadaan yang sudah tidak berdaya atau lemas sehingga tidak bisa melakukan perlawanan apapun terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor : 178/VR/RSUD/X/2021 tanggal 9 Oktober 2021 Atas Nama Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dinar Yudistira Firdaus,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda Halmahera Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia delapan belas tahun, tampak cairan bening keputihan, beberapa benjolan pucat pada bibir luar hingga daerah sekitar kelamin kewanitaan, dan pada selaput dara kelamin kewanitaan pasien terdapat luka robek lama, Luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa memang telah terjadi Persetubuhan terhadap diri Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat unsur “bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 286 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim sudah menjelaskan terkait dengan mekanisme permohonan Restitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 serta memberikan Hak-Hak kepada Korban sebagaimana ketentuan Pasal 8 Angka 4 Hakim memberitahukan hak Korban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan dikarenakan Korban sudah meninggal dunia maka Majelis Hakim menjelaskan kepada keluarga Korban, akan tetapi keluarga korban ataupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Permohonan Restitusi sampai telah terlewati proses pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah – irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan dihubungkan dengan Undang – Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004) yang menganut “azas peradilan bebas”, maka dalam ketentuan – ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dimana Undang – Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Keadilan (Billikheid) dan Rasa Keadilan (Gerechtigheid), sebagai pembenar pada itikad baik dan itikad buruk ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan “azas kebebasan” guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (rechtverwijning) dan konstruksi hukum dengan sebaik – baiknya, dan seorang Juris atau Hakim harus terjun ke tengah – tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum dan keadilan, integritas moral dari para Hakim sangat mutlak diperlukan, dimana Prof. Paul Scholten berkata, “Bahwa keputusan Hakim bukan saja berdasarkan pada suatu ketentuan juridis (ligalitas), akan tetapi juga suatu keputusan berdasarkan hati nurani” ; Semuanya itu menunjuk kepada pendapat bahwa keputusan Hakim bukanlah semata – mata soal teknis formalitas belaka, tetapi juga sangat erat bertalian dengan moral dan kesusilaan serta rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Hakim tidak kehilangan eksistensinya, maka Hakim harus dibebaskan dari pengaruh “PRESSE GROUP”, baik yang datang dari Pemerintah (Eksekutif) maupun Pembuat Undang – Undang (Legislatif), serta pihak luar lainnya yang memaksakan kehendaknya ; Hakim dapat membebaskan dirinya dari pengaruh yang datang dari luar, apabila keputusan tidak mendasar pada ketentuan hukum positif saja tetapi mencari jalan keluar dengan mendasarkan pertimbangan – pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu, yaitu dengan mendasarkan pada apa yang disebut “Adil menurut Perasaan Keadilan Hakim itu sendiri”, pada waktu memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara konkrit, sehingga eksistensi dirinya tidak hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain di luar dirinya ;

Menimbang, bahwa aturan hukum yang akan diterapkan dalam kasus konkrit, hendaklah mengacu kepada “azas keadilan dan Kepastian hukum” ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusannya Hakim selain mendasarkan pada alasan Yuridis, juga perlu dipertimbangkan aspek Sosiologis dan aspek Filosofis. Secara Sosiologis penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat ; Dalam aspek Filosofis ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni Keadilan, Kepastian dan Ketertiban. Apabila Kepastian Hukum bertentangan dengan Keadilan maka harus diutamakan adalah Keadilan ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor



Dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya Kasuistik sehingga dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan bertanya pada nuraniya :

1. Sudah benarkah putusan tersebut ? ;
2. Sudah adilkah putusan tersebut ? ;
3. Bermanfaatkah putusan tersebut ? ;

Menimbang, bahwa dengan sikap seperti diatas maka terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini, disamping memperhatikan unsur legalitas, juga menitikberatkan pada Moral Justice dan Sosial Justice sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, dan Keadilan bukan hanya Hak masyarakat apalagi Hak pengamat atau LSM, namun Keadilan juga Hak mereka (Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang – Undang ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan asas kebebasan hakim, maka dalam mengimplementasikan kewenangan yang bebas dan merdeka tersebut, hakim harus berpegang teguh pada aturan-aturan yang berlaku, walaupun dalam menentukan kesimpulan hakim diberikan kebebasan yang luas, namun bukan berarti bahwa kebebasan itu bisa digunakan tanpa batas, sungguhpun demikian hakim juga tidak boleh berlindung dibalik aturan baku undang-undang dalam menerapkan kebebasannya tersebut ketika ternyata undang-undang tersebut tidak bisa memberikan keadilan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena berbeda pendapat mengenai Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Menurut Hakim Ketua dan Hakim Anggota I pada Pasal 2 ayat (1) (satu) huruf a, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 berlaku terhadap permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, namun perkara ini tidak termasuk dalam tindak pidana yang termasuk dalam Pasal 2 ayat (1) (satu) huruf a, maupun tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK, bahkan sampai tuntutan dibacakan oleh Penuntut Umum tidak terdapat Keputusan LPSK terkait, sehingga Hakim Ketua dan Hakim Anggota I menilai penjelasan terkait dengan Restitusi tidak wajib tertulis dalam Putusan namun cukup dimuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, juga tidak dapat dicapai mufakat bulat karena berbeda pendapat mengenai penerapan pasal yang diijunctokan, yaitu Pasal 55 KUHP yang diterapkan dalam dakwaan yang berbentuk alternatif Penuntut Umum yaitu terkait dengan *Delneeming* (penyertaan) karena menurut Hakim Anggota II (dua) masuk kedalam Pleger, sedangkan menurut Hakim Ketua dan Hakim Anggota I masuk kedalam bentuk Medepleger dengan pertimbangan bahwa korban sampai ada di kamar kost Terdakwa di Desa Lelilef Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah karena diajak oleh saksi Raden Ramdani A Rahman alias Dani, dan bisa terjadi persetubuhan tersebut karena setelah saksi Raden Ramdani A Rahman alias Dani menyetubuhi korban, ia menawarkan kepada terdakwa dan saksi Mujahidin Sanusi Alias Aji untuk ikut menyetubuhi korban dengan kronologi: saksi Raden Ramdani A Rahman alias Dani mengatakan "Ngana tra cuki?" (kamu tidak bersetubuh?) dan dijawab oleh Terdakwa "Pacar kamu saya setubuhi tidak apa-apa?" dan dijawab oleh Saksi Raden Ramdani A Rahman alias Dani "Tidak apa-apa, setubuhi saja" kemudian Terdakwa menyetubuhi Korban sekitar 1 (satu) menit dan setelah selesai, Terdakwa pergi keluar ke kamar mandi. Kemudian Saksi Raden Ramdani A Rahman alias Dani menawarkan kepada Saksi Mujahidin Sanusi Alias Aji untuk menyetubuhi Korban dan Saksi Mujahidin Sanusi Alias Aji mengatakan "tidak apa-apa saya setubuhi pacar kamu?" dan dijawab oleh Saksi Raden Ramdani A Rahman alias Dani "tidak apa-apa", kemudian Saksi Mujahidin Sanusi Alias Aji juga menyetubuhi Korban;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut maka Hakim Ketua dan Hakim Anggota I menilai Terdakwa dan Saksi Mujahidin Sanusi Alias Aji masuk kategori Medepleger (orang yang turut serta melakukan suatu perbuatan pidana), sedangkan Plegernya (pelaku utama atau pembuat pelaksana) adalah saksi Raden Ramdani A Rahman alias Dani;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa perbedaan pendapat oleh Hakim terhadap suatu putusan bukanlah suatu hal yang tidak dibenarkan, sebaliknya hal tersebut adalah upaya untuk menegakan hukum dan keadilan itu sendiri, hal tersebut dijamin oleh hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal sidang Permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) Pcs selimut berwarna coklat pada bagian bawah terdapat tulisan Kementerian Sosial dalam perkara ini adalah milik dari Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana persetubuhan dan dikawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Depresi;
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak bermoral;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHP, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada korban sangat tidak diperbolehkan karena melanggar Hukum dan Norma Norma kesusilaan yang hidup dilingkungan masyarakat dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari perbuatan pidana tersebut, serta memberikan pembelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 286 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan persetubuhan dengan seorang wanita diluar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (....) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pcs selimut berwarna coklat pada bagian bawah terdapat tulisan Kementerian Sosial dalam perkara ini adalah milik dari Terdakwa (Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 oleh Utoro Dwi Windardi S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anny Safitri Siregar, S.H, dan Kemal Syafrudin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio serta dihadiri oleh Soar Geraldo Pandapotan Sitinjak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANNY SAFITRI SIREGAR, S.H

UTORO DWI WINDARDI, S.H., M.H

KEMAL SYAFRUDIN, S.H

Panitera Pengganti

SISWADI, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor